

## SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH



mutuPendidikan

Sumber gambar: *manajemen pendidikan.net*

### A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Peran pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan anak bangsa sangat penting. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3), Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.<sup>2</sup>

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan kemudian tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, melainkan merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak antara lain pemerintah daerah, satuan pendidikan dan masyarakat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dikembangkan agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik pada segala lapisan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah. Sistem penjaminan mutu ini mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP),<sup>3</sup> dengan menjalankan keseluruhan siklus dalam sistem penjaminan mutu secara mandiri dan berkesinambungan. Penerapan seluruh siklus dalam sistem penjaminan mutu secara terus menerus oleh seluruh pihak yang terlibat diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> UUD Tahun 1945, Pasal 31 ayat (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Pasal 1 angka 4

hingga terpenuhinya bahkan melampaui SNP. Tulisan Hukum ini akan membahas mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

## **B. Permasalahan**

Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah?
2. Siapa saja yang berperan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah beserta tugas dan wewenangnya?

## **C. Pembahasan**

### **1. Apa yang dimaksud dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah**

Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu<sup>4</sup>. Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah<sup>5</sup>.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (SPM-Dikdasmen) adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan<sup>6</sup>. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu<sup>7</sup> dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.<sup>8</sup>

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas:<sup>9</sup>

- a. SPMI-Dikdasmen; dan
- b. SPME-Dikdasmen.

#### **SPMI-Dikdasmen dapat dijabarkan sebagai berikut:**

Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPMI-Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.<sup>10</sup>

---

<sup>4</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Pasal 1 angka 2

<sup>5</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 1 angka 1

<sup>6</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 1 angka 3

<sup>7</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 2 ayat (1)

<sup>8</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 2 ayat (2)

<sup>9</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 3 ayat (1)

<sup>10</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 1 angka 4

SPMI-Dikdasmen direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di jalur formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.<sup>11</sup> Hasil penerapan SPMI-Dikdasmen oleh satuan pendidikan digunakan oleh BAN-S/M sebagai acuan untuk melakukan akreditasi di satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.<sup>12</sup> BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah) adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.<sup>13</sup>

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.<sup>14</sup> Satuan pendidikan dapat menetapkan mutu di atas Standar Nasional Pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen.<sup>15</sup> Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>16</sup>

SPMI-Dikdasmen memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:<sup>17</sup>

- a. memetakan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
- b. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah;
- c. melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
- e. menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

SPMI-Dikdasmen mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.<sup>18</sup> SPMI-Dikdasmen dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh setiap satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.<sup>19</sup> SPMI-Dikdasmen ditetapkan oleh satuan pendidikan dan dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.<sup>20</sup>

#### **SPME-Dikdasmen dapat dijabarkan sebagai berikut:**

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPME-Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.<sup>21</sup>

---

<sup>11</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 3 ayat (2)

<sup>12</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 3 ayat (4)

<sup>13</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 1 angka 10

<sup>14</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 4 ayat (1)

<sup>15</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 4 ayat (2)

<sup>16</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 1 angka 7

<sup>17</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 5 ayat (1)

<sup>18</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 5 ayat (2)

<sup>19</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 5 ayat (3)

<sup>20</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 5 ayat (4)

<sup>21</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 1 angka 5

SPME-Dikdasmen direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, BSNP, dan BAN-S/M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan.<sup>23</sup>

SPME-Dikdasmen memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:<sup>24</sup>

- a. memetakan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
- b. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan;
- c. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu;
- e. mengevaluasi dan menetapkan Standar Nasional Pendidikan dan menyusun strategi peningkatan mutu; dan
- f. melakukan akreditasi satuan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Siklus kegiatan SPME-Dikdasmen huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.<sup>25</sup> Siklus kegiatan SPME-Dikdasmen huruf e ditetapkan oleh Pemerintah dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh BSNP sesuai dengan kewenangannya.<sup>26</sup> Siklus kegiatan SPME-Dikdasmen huruf f dilakukan oleh BAN-S/M sesuai dengan kewenangannya.<sup>27</sup>

Pemerintah mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan untuk mendukung proses pemetaan mutu pendidikan.<sup>28</sup> Sistem informasi mutu pendidikan mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.<sup>29</sup> Data dan informasi mutu pendidikan meliputi<sup>30</sup>:

- a. hasil pendidikan;
- b. isi pendidikan;
- c. proses pendidikan;
- d. penilaian pendidikan;
- e. guru dan tenaga kependidikan;
- f. sarana prasarana pendidikan;
- g. pembiayaan pendidikan; dan
- h. pengelolaan pendidikan.

---

<sup>22</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Pasal 3 ayat (3)

<sup>23</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 1 angka 9

<sup>24</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 6 ayat (1)

<sup>25</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 6 ayat (2)

<sup>26</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 6 ayat (3)

<sup>27</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 6 ayat (4)

<sup>28</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 7 ayat (1)

<sup>29</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 7 ayat (2)

<sup>30</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 7 ayat (3)

Sistem informasi mutu pendidikan berbasis pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dikelola oleh PDSPK.<sup>31</sup> Dapodik (Data Pokok Pendidikan) adalah sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.<sup>32</sup> Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) adalah unsur pendukung tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.<sup>33</sup>

Data dan informasi dalam sistem informasi mutu digunakan untuk:<sup>34</sup>

- a. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah dan/atau oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan sekolah sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan oleh BSNP; dan
- c. acuan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan oleh BAN-S/M.

## **2. Siapa saja yang berperan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah beserta tugas dan wewenangnya**

Pihak-pihak yang berperan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah:

- a. Pemerintah Pusat dhi. Kementerian yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;<sup>35</sup>
- b. Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota);<sup>36</sup> dan
- c. Satuan pendidikan.<sup>37</sup>

### **Pemerintah Pusat dhi. Kementerian yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan**

Kementerian melalui Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan wewenang:<sup>38</sup>

- a. mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen;
- b. menyusun dan mengembangkan pedoman sistem penjaminan mutu Dikdasmen;
- c. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, supervisi, dan evaluasi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen;
- d. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen;

---

<sup>31</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 7 ayat (4)

<sup>32</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 1 angka 6

<sup>33</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 1 angka 12

<sup>34</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 7 ayat (5)

<sup>35</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 1 angka 14

<sup>36</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 1 angka 16

<sup>37</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 1 angka 4

<sup>38</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 8 ayat (1)

- e. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;
- f. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- g. mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah; dan
- h. menyusun laporan dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan kepada Menteri berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan wewenang dibantu oleh LPMP.<sup>39</sup> Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.<sup>40</sup>

LPMP mempunyai tugas dan wewenang:<sup>41</sup>

- a. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, supervisi, dan evaluasi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen;
- b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayah kerjanya;
- c. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen di wilayah kerjanya;
- d. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada Direktorat Jenderal berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
- e. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada Pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota.

### **Pemerintah Daerah Provinsi**

Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai tugas dan wewenang:<sup>42</sup>

- a. mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- b. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- c. memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;

<sup>39</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Pasal 8 ayat (2)

<sup>40</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 1 angka 8

<sup>41</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 8 ayat (3)

<sup>42</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 9 ayat (1)

- d. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
- e. menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Provinsi membentuk tim penjaminan mutu pendidikan bagi pendidikan menengah dan pendidikan khusus.<sup>43</sup> Tim penjaminan mutu pendidikan tersebut mempunyai tugas dan wewenang:<sup>44</sup>

- a. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi; dan
- c. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi kepada Pemerintah Provinsi.

Tim penjaminan mutu pendidikan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi paling sedikit terdiri atas unsur:<sup>45</sup>

- a. bidang pada dinas pendidikan;
- b. pengawas sekolah; dan
- c. dewan pendidikan.

Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LPMP sebagai perwakilan Direktorat Jenderal di daerah.<sup>46</sup>

#### **Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang:<sup>47</sup>

- a. mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
- b. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada pendidikan dasar;
- c. memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;
- d. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
- e. menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

---

<sup>43</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 9 ayat (2)

<sup>44</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 9 ayat (3)

<sup>45</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 9 ayat (4)

<sup>46</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 9 ayat (5)

<sup>47</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 10 ayat (1)

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah kabupaten/kota membentuk tim penjaminan mutu pendidikan bagi pendidikan dasar.<sup>48</sup> Tim penjaminan mutu pendidikan tersebut mempunyai tugas dan wewenang:<sup>49</sup>

- a. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada pendidikan dasar;
- b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota; dan
- c. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota kepada Pemerintah Kabupaten/kota.

Tim penjaminan mutu pendidikan yang dibentuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota paling sedikit terdiri atas unsur:<sup>50</sup>

- a. bidang pada dinas pendidikan;
- b. pengawas sekolah; dan
- c. dewan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LPMP sebagai perwakilan Direktorat Jenderal di daerah.<sup>51</sup>

### **Satuan Pendidikan**

Satuan pendidikan mempunyai tugas dan wewenang:<sup>52</sup>

- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI-Dikdasmen;
- b. menyusun dokumen SPMI-Dikdasmen yang terdiri atas:
  - 1) dokumen kebijakan;
  - 2) dokumen standar; dan
  - 3) dokumen formulir.
- c. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah;
- d. melaksanakan pemenuhan mutu, baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran;
- e. membentuk tim penjaminan mutu pada satuan pendidikan; dan
- f. mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Dokumen SPMI-Dikdasmen berupa dokumen kebijakan, dokumen standar dan dokumen formulir, disusun sebagai acuan satuan pendidikan dalam melaksanakan SPMI-Dikdasmen.<sup>53</sup> Direktorat Jenderal menetapkan petunjuk teknis untuk melaksanakan tugas dan wewenang satuan pendidikan.<sup>54</sup>

---

<sup>48</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 10 ayat (2)

<sup>49</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 10 ayat (3)

<sup>50</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 10 ayat (4)

<sup>51</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 10 ayat (5)

<sup>52</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 11 ayat (1)

<sup>53</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 11 ayat (2)

<sup>54</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 11 ayat (3)

Tugas tim penjaminan mutu pendidikan yang dibentuk oleh satuan pendidikan adalah:<sup>55</sup>

- a. mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan;
- b. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;
- c. melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
- e. memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala satuan pendidikan.

Tim penjaminan mutu pendidikan tersebut paling sedikit terdiri atas:<sup>56</sup>

- a. perwakilan pimpinan satuan pendidikan;
- b. perwakilan guru;
- c. perwakilan tenaga kependidikan; dan
- d. perwakilan komite sekolah.

Satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan tim penjaminan mutu pendidikan daerah.<sup>57</sup>

#### **D. Penutup**

Permendikbud No. 28 Tahun 2016 menyatakan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dikembangkan agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik pada segala lapisan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (SPM-Dikdasmen) adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas:

- a. SPMI-Dikdasmen, yaitu adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan; dan
- b. SPME-Dikdasmen, yaitu adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

SPMI-Dikdasmen direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di jalur formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. SPME-

---

<sup>55</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 11 ayat (4)

<sup>56</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Pasal 11 ayat (5)

<sup>57</sup> Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah., Pasal 11 ayat (6)

Dikdasmen direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, BSNP, dan BAN-S/M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak-pihak yang berperan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah:

- a. Pemerintah Pusat dan Kementerian yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota); dan
- c. Satuan pendidikan.

**BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat**

## DAFTAR PUSTAKA

1. UUD Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

### **Penulis:**

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019

### ***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.*